

**KEWENANGAN DINAS SOSIAL  
DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
ANTAR WARGANEGARA INDONESIA  
SECARA LANGSUNG DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :**

**SRI MULYANI MUZAKKIR**

**B021 171 003**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
ANAK ANTAR WARGANEGARA INDONESIA SECARA LANGSUNG DI KOTA  
MAKASSAR**

**OLEH :**

**SRI MULYANI MUZAKKIR**

**B021 171 003**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA SECARA LANGSUNG DI KOTA  
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:


**SRI MULYANI MUZAKKIR  
B021 171 003**


Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 22 Februari 2021  
dan Dinyatakan Lulus

### Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris

  
Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.  
NIP. 19781017 200501 1001

  
Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.  
NIP. 19910204 201504 2 002

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Sri Mulyani Muzakkir

Nomor Pokok : B021 171 003

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan  
Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia  
Secara Langsung di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil  
skripsi.

Makassar, 19 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.  
NIP. 19781017 200501 1 001

Pembimbing II



Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.  
NIP. 19910204 201504 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI MULYANI MUZAKKIR  
N I M : B021171003  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antarwarga Negara Indonesia Secara Langsung di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19721221 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Mulyani Muzakkir  
Nomor Induk Mahasiswa : B021 171 003  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung Di Kota Makassar**" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2021

  
SRI MULYANI MUZAKKIR

## **ABSTRAK**

**Sri Mulyani Muzakkir (B021171003), Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antarwarga Negara Indonesia Secara Langsung di Kota Makassar. Dibimbing Oleh Romi Librayanto dan Dian Utami Mas Bakar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Dinas Sosial Kota Makassar dalam pelaksanaan pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia secara langsung.

Penelitian ini bersifat penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, literatur-literatur serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya hasil pengumpulan tersebut kemudian dikelola dengan metode deduktif dan induktif yang disertai dengan penafsiran bahan bacaan dan dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak mulai dari pengajuan permohonan pengangkatan anak, penilaian kelayakan cota, penerbitan rekomendasi pengangkatan anak, penerbitan izin pengangkatan anak, sampai pada pencatatan putusan pengadilan yang menjadi kewenangan dinas sosial Kota Makassar belum terlaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009, diantaranya dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi saat mengajukan permohonan pengangkatan anak dimana salah satu persyaratan administrasi disebutkan dalam Pasal 21 (i) yakni surat izin orang tua/wali yang sah/kerabat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penentuan wali terhadap anak yang tidak memiliki orang tua kandung atau anak terlantar yakni berdasarkan surat keterangan dari kepolisian. 2. Dalam pelaksanaan pengawasan pengangkatan anak belum terlaksana sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dijelaskan dalam Pasal 15 bahwa mekanisme pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak diawali dengan, pelaporan, pencatatan sampai pada peninjauan dan evaluasi namun, pada faktanya tidak terdapat pencatatan pada dinas terkait Salinan putusan pengadilan pelaksanaan pengangkatan anak sehingga tidak ada dasar yang jelas bagi dinas dalam melakukan pemantauan atau evaluasi.

***Kata Kunci : Kewenangan, Dinas Sosial, Pengangkatan Anak***

## **ABSTRACT**

**Sri Mulyani Muzakkir (B021171003), The Authority of Social Services in Implementing Direct Adoption of Children between Indonesian Citizens in Makassar City. Supervised by Romi Librayanto and Dian Utami Mas Bakar**

This study aims to determine the authority of the Makassar City Social Service in implementing direct adoption of children between Indonesian citizens.

This research is a juridical-normative research. Data collection was carried out by collecting documents, literature and other reading materials related to this research, then the results of the collection were then processed by deductive and inductive methods accompanied by interpretation of the reading material and outlined in descriptive form.

Based on the analysis, the authors conclude that: 1. In the implementation of adoption starting from submitting applications for adoption, assessing the eligibility of cota, issuing recommendations for adoption, issuing permits for adoption of children, to recording court decisions under the authority of the Makassar City social service have not been implemented as regulated in Ministerial Regulation Number 110 / HUK / 2009, including in terms of fulfilling administrative requirements when applying for adoption where one of the administrative requirements is stated in Article 21 (i), namely the parent / legal guardian / relative's permit. However, in practice, the determination of a guardian for children who do not have biological parents or neglected children is based on a statement from the police. 2. In the implementation of supervision of adoption, it has not been implemented as regulated in Ministerial Regulation Number 3 of 2018 concerning Guidance, Supervision and Reporting on the Implementation of Child Adoption, which is explained in Article 15 that the supervisory mechanism for the implementation of adoption begins with reporting, recording to review. and evaluation, however, in fact there is no record at the agency related to a copy of the court's decision on adoption of children so that there is no clear basis for the agency to carry out monitoring or evaluation.

***Keywords: Authority, Social Service, Adoption***



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran **Allah SWT** yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung di Kota Makassar**", sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, mengingat keterbatasan yang penulis miliki baik dalam hal pengetahuan maupun pengalaman. Akan tetapi, inilah karya terbaik yang dapat penulis persembahkan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama para pihak dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala, namun berkat dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Muzakkir L** dan ibunda **Rosmiati Hs, S.E.** sebagai wujud rasa terimakasih atas segala doa, jerihpayah dan motivasi demi keberhasilan

penulis. Meskipun penulis menyadari bahwa ucapan terimakasih ini tidak akan pernah mampu untuk membalas segalanya.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada saudariku tercinta **Nurul Annisa Muzakkir** yang selalu mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dan begitu banyak jasa lain yang adinda berikan, sehingga penulis Tidak Mampu Menyebutkan satu persatu.

Terima kasih penulis haturkan pula kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** beserta Jajarannya;
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.** selaku Dekan beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah bersabar mendukung dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan;
4. Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dosen Penguji, Bapak **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** atas segala saran dan masukan yang diberikan kepada penulis untuk terus melakukan perbaikan;
6. Bapak **Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.** selaku

dosen dan orang tua wali yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan masukan dan ilmu baru bagi penulis melakukan penyusunan skripsi ini;

7. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Hukum Unhas, yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi penulis selama menempuh pendidikan;
8. Ibu **Dr. Indrianty Sudirman.,S.E.,M.Si.** selaku Ketua Unit Implementasi Proyek Pengembangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang bersedia memberikan penulis jalan untuk melaksanakan magang internasional pada Perusahaan Konstruksi Jerman M4HEALTH;
9. Super Staf PIU Rumah Sakit Unhas, Ibu **Dian Utami**, Ibu **Restika Asta**, dan Ibu **Anna Arnita** yang senantiasa sabar membimbing dan mendukung penulis dalam hal pekerjaan dan penyusunan skripsi ini;
10. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak **Dr. Mukhtar Tahir, M.Pd.** beserta jajarannya yang sudah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Saudara-ku **Fadlulrahman T.h Hoesa** dan **Adjie Jalu Prasetyo** atas kerjasama yang baik selama melaksanakan magang internasional.
12. Teman-teman Hukum Administrasi Negara Angkatan 2017 (HANTU) serta keluarga besar FORMAHAN yang selalu bersedia bekerjasama menemani penulis dalam menempuh pendidikan.
13. Kakanda dan Teman-teman Gazebo Empire, **Didi Muslim Sekutu,S.H. Rachmat setyawan,S.H. Pahrudin,S.H. Ashar**

**Asy'ari Saenal, S.H. Egy Oktavian Pranata,** dan **Hermawan** yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.

14. Sahabatku **Suci Anjali Ramadhani, Rasmia, Ayudiah Yusuf, Arham Alfandi, Nurul Azizah, Musdalifa Nasir** dan **Nurhidayanti** terimakasih atas kesediaan waktu dan tenaga untuk mendengar keluh-kesah penulis dalam segala hal.

15. **M. Faisal Ar Djide** yang senantiasa bersabar, dan meluangkan waktu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta;

16. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dengan penuh berkat dan hidayah. Akhir kata penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak terutama untuk pengembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19 Januari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA.....	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA .....	55
BAB V PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang menganut paham *Welfarestate* atau negara kesejahteraan Indonesia memiliki tanggung jawab menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Salah satu bentuk kewajiban pemerintah didalam menjamin kesejahteraan warga negara nya yakni memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejatinya sebagai sebuah karunia Tuhan, anak memiliki harkat dan martabat yang dipercayakan kepada orang tua untuk dijaga dan dilindungi Sedangkan, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>1</sup>.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,

---

<sup>1</sup> Lulik Djatikusumo,S.H, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Hal. 1

serta mendapat kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan aset yang akan menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, anak memiliki hak yang wajib untuk dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Tanggung jawab utama negara dan pemerintah sebagaimana disebutkan didalam Pasal 4 Undang-Undang Pelindungan Anak, bahwa:

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak sebagaimana penjelasan pasal diatas dapat diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya<sup>2</sup>, Sesuai dengan maksud dari perlindungan anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan demikian sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut, negara dan pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan didalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Salah satu bentuk penjaminan terhadap pemenuhan hak anak dari

---

<sup>2</sup> Skripsi, Haidir Ali, *Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar*, 2014. Hal 2

maksud penjelasan diatas yakni pemenuhan hak anak atas identitas diri dan status kewarganegaraan yang wajib dimiliki oleh setiap anak dan menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk memenuhinya.

Oleh karena itu, pemerintah didalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak anak maka mengatur pula mengenai pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat yang ingin/mampu melakukan pengangkatan anak. Hal ini dilakukan semata untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berdasarkan adat, kebiasaan dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Komitmen pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pengangkatan anak tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai peraturan pelaksana dari penyelenggaraan pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, menetapkan bahwa:

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Hal yang penting digaris bawahi dari penjelasan di atas, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan proses hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi calon anak angkat kedepannya. Dengan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak



demikian, untuk menghindari hal tersebut maka perlu diketahui lebih lanjut mengenai ketentuan didalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam rangka pelaksanaan penangkatan anak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak terdapat dua jenis Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Pertama*, Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan *Kedua*, Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing. Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, kemudian terbagi menjadi dua jenis pelaksanaan yakni, Pengangkatan Anak secara Adat Kebiasaan dan Pengangkatan Anak secara Peraturan Perundang-Undangan<sup>4</sup>.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan kemudian terbagi lagi kedalam dua jenis yakni, pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung dan pelaksanaan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang dilakukan secara langsung merupakan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak yang akan diangkat yang berada langsung didalam pengasuhan orang tua kandung. Hal ini berbeda dengan jenis pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia melalui lembaga pengasuhan anak, yaitu merupakan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak yang akan diangkat yang berada didalam lembaga pengasuhan

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

anak yang ditunjuk oleh Menteri<sup>5</sup>.

Sebelum melaksanakan pengangkatan anak, penting bagi orang tua kandung dan calon orang tua angkat untuk mengetahui persyaratan serta tata cara pelaksanaan pengangkatan anak. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengangkatan anak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007), syarat anak yang hendak diangkat adalah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau diterlantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, dan merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menjelaskan mengenai persyaratan materiil yang harus dipenuhi oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA). Namun pengaturan lebih lanjut terkait persyaratan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 mengatur dua bentuk persyaratan yang harus dipenuhi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung

---

<sup>5</sup> Lihat penjelasan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

(selanjutnya disingkat pelaksanaan pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia secara langsung), yaitu persyaratan materil dan persyaratan administrasi<sup>6</sup>.

Adapun persyaratan materil telah disebutkan didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Selanjutnya, mengenai persyaratan administratif dijelaskan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009.

Dengan terpenuhinya persyaratan materil dan persyaratan administrasi CAA dan COTA, maka COTA dapat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi Terkait, untuk selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan oleh Pekerja Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengajuan permohonan izin pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota, Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan surat rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke Instansi Sosial Provinsi.

Selanjutnya Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Izin pengangkatan anak yang selanjutnya di proses ke pengadilan, setelah terbitnya keputusan pengadilan COTA melaporkan kepada Instansi Dinas terkait dan Dinas Pencatatan dan Kependudukan Sipil Kabupaten/Kota, Instansi Sosial terkait melakukan pencatatan dan pendokumentasian kemudian melakukan laporan ke Departemen Sosial RI.

Dengan melihat tata cara pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 diatas, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya pelanggaran didalam pelaksanaannya. Dengan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

demikian untuk menghindari tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak maka diperlukan adanya pengawasan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa, pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan terhadap orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktik-praktik kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak<sup>7</sup>. Pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana di sebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dilakukan oleh pemerintah yang mana dalam hal ini dilakukan oleh departemen sosial dan pengawasan oleh masyarakat yang dilakukan oleh orang perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak dan lembaga perlindungan anak.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan dari kegiatan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan<sup>8</sup> Dalam hal ini pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Besarnya akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengangkatan anak, membuat negara dan pemerintah kembali melakukan upaya yang ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018).

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>8</sup> Aditya Sapriallah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan"; Jurnal Hukum BINA HUKUM LINGKUNGAN , Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016

Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat (2), bahwa:

Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia;
- b. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal; dan
- c. Pengangkatan Anak Antara Orang Indonesia dengan Orang Asing.

Pelaksanaan pengawasan terhadap bunyi Pasal diatas dilakukan oleh, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan Masyarakat<sup>9</sup>. Dapat di simpulkan bahwa setiap satuan unit kerja memiliki peranan yang tatkala pentingnya dalam mengawasi penyelenggaraan pengangkatan anak. Terutama, Pemerintah Daerah Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi di dalam penyelenggaraan pengangkatan anak yang menjadi hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat sesuai dengan koodrat dari Otonomi Daerah<sup>10</sup>.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Pengawasan Oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota secara teknis menjadi kewenangan Bidang Rehabilitasi Sosial, dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui tiga mekanisme laporan penetapan, pencatatan dan

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009

<sup>10</sup> Moenta, Andi Pangeran, Syafa'at Anugrah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Hal. 27

pemantauan<sup>11</sup>.

Kenyataan yang dihadapi saat ini, kehadiran anak tidak selalu menjadi hal yang mudah bagi setiap orang tua kandung. Kemiskinan bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penelantaran anak atau ketidak sanggupannya orang tua untuk membesarkan anak sehingga pilihan untuk menyerahkan kepada orang tua angkat melalui proses pelaksanaan pengangkatan anak menjadi pilihan berat yang kadang tak bisa ditolak. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Juli 2020 terdapat 65,12 ribu jumlah penduduk miskin di Kota Makassar<sup>12</sup>.

Selain kemiskinan, pergaulan bebas juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pelaksanaan pengangkatan anak. Perkembangan zaman, serta kemajuan teknologi yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menambah lengkapnya catatan faktor pelaksanaan pengangkatan anak. Beberapa faktor tersebut, akan berdampak pada ketidak sanggupannya orang tua dalam memenuhi hak-hak dan kesejahteraan anak sehingga berujung pada penelantaran anak.

Dengan demikian, melihat hukum yang berlaku di Indonesia dimana anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dan pemerintah sehingga dalam pelaksanaan pengangkatan anak negara dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya demi menjamin pelaksanaan pengangkatan anak terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, permasalahan riil yang penulis temukan yakni adanya praktik pengangkatan anak yang dilakukan dengan

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2018

<sup>12</sup> Sulsel.bps.go.id, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020

dasar perjanjian tidak tertulis (ikatan janji semata) antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dan berujung tidak diketahuinya keberadaan dari orang tua kandung. Sedangkan, berdasarkan ketentuan didalam peraturan telah dijelaskan salah satu syarat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak yakni surat izin orang tua kandung/wali yang sah, kerabat. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan pengangkatan anak dapat terhambat dan pemberian identitas anak tidak dapat terpenuhi.

Selanjutnya, pelaksanaan pengangkatan anak terlantar yang sama sekali tidak diketahui asal-usulnya dan berada dalam penanganan dinas sosial. Permohonan pengangkatan anak hanya diajukan berserta surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan berkelakuan baik, copy akta pernikahan, surat keterangan penghasilan dan pas foto. Melihat hal tersebut, terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pengangkatan anak dengan ketentuan yang ditentukan didalam peraturan.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pengangkatan anak dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial, dengan judul **Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung di Kota Makassar.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Secara Langsung di Kota Makassar?

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Sosial Terhadap Pengangkatan Anak di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara khusus, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu baru dalam bidang administrasi terkhusus pengimplementasian pelaksanaan kewenangan dan pengawasan didalam penyelenggaraan kegiatan sosial Terlebih pada pelaksanaan tanggung jawab dinas sosial dalam penyelenggaraan pengangkatan anak.
2. Secara umum, manfaat penelitian ini dibuat sebagai suatu persyaratan didalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan dengan penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dari kewenangan dan fungsi pengawasan Dinas Sosial di dalam penyelenggaraan pengangkatan anak di Kota Makassar.

### **E. Keaslian Penelitian**

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novi Kartiningrum,S.H (B4A 006 049) Mahasiswi Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, dengan Judul "*Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Prespektif Perlindungan Anak (Studi Semarang dan Surakarta)*" tahun 2008. Terdapat kemiripan judul dengan penelitian



yang akan penulis lakukan, namun keaslian penulisan ini dapat penulis pertanggung jawabkan.

Terdapat dua Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novi Kartiningrum,S.H dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

- a. Perbedaan Substansi pembahasan, Pada penelitian yang dilakukan Novi Kartiningrum,S.H. membahas mengenai pelaksanaan adopsi/pengangkatan anak dalam sudut pandang Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia secara langsung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/UHK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak serta pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak yang menjadi kewenangan Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Laporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - b. Perbedaan lokasi penelitian, Pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Kartiningrum,S.H di lakukan di Kota Semarang dan Kota Surakarta, sedangkan, lokasi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu di Kota Makassar.
2. Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Husna (050223097) mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Indonesia, dengan Judul

*“Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) yang dilakukan oleh Warga Masyarakat di Indonesia”* tahun 2009. Terdapat kemiripan judul akan tetapi keaslian penelitian ini, dapat penulis mempertanggung jawabkannya. Terdapat perbedaan pembahasan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Husna, yakni Perbedaan dari segi substansi, pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Husna membahas mengenai keabsahan identitas anak angkat (adopsi) yang dilakukan oleh orang tua angkat, yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai kewenangan dinas sosial dalam memberikan rekomendasi pelaksanaan pengangkatan anak dengan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan berdasar pada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan didalam pengumpulan bahan-bahan dan data yang dapat menunjang penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari cara penerapan kaidah hukum yang benar yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, pemahaman mengenai makna kaidah hukum dapat diperoleh dengan jangkauan wilayah keberlakuan hukum itu sendiri dalam tatanan hukum yang berlaku

dengan melakukan wawancara atau diskusi dengan orang lain<sup>13</sup> Oleh karena itu penggunaan data sebagian besar merupakan data sekunder atau bahan pustaka.

## **2. Bahan Hukum**

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan penulis menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti Norma atau Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan yang tentunya memiliki kaitan dengan penelitian ini.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal mengenai pengangkatan anak, dan hasil-hasil penelitian terkait yang dengan penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan maupun memberi petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensklopedia dan hal lain terkait dengan penelitian ini.

## **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan,

---

<sup>13</sup> Dr. Amiruddin,S.H.,M.Hum, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Hal. 111

membaca dan menelaah literatur, hasil-hasil penelitian, jurnal dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini.

#### **4. Tehnik Analisis Data**

Bahan hukum yang telah penulis peroleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif disertai dengan penafsiran dalam penelitian kepustakaan dari bahan dasar sekunder Kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA

#### A. Kewenangan Pemerintah

##### 1. Pengertian Kewenangan

Salah satu prinsip utama yang menjadi pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan bagi negara yang menganut konsep negara hukum adalah asas legalitas. Dalam perkembangannya asas legalitas kemudian dipergunakan didalam bidang hukum administrasi negara yang dimana dapat diartikan segala bentuk ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan pada perundang-undangan kemudian, jika dikaitkan dengan konsep negara hukum maka dapat diartikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada hukum<sup>14</sup>.

Dalam bukunya, Aminuddin Ilmar mengatakan bahwa dalam konsep hukum administrasi negara dengan tegas dikemukakan hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah dalam satu sisi dan warga masyarakat pada sisi yang lainnya merupakan sebuah hubungan hukum sepihak dimana kedudukan hukum pemerintah sebagai subjek yang memerintah sedangkan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah<sup>15</sup>.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan menjadi dasar berpijak bagi pemerintah didalam melakukan suatu tindakan ketika suatu perbuatan atau tindakan pemerintah tidak berdasar pada sebuah kewenangan maka tindakan tersebut dapat dikatakan perbuatan sewenang-wenang.

Kewenangan pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan dapat juga disebut sebagai wewenang pemerintah yang merupakan dasar legitimasi

---

<sup>14</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, 2014, Cetakan ke-3, Hal.72

<sup>15</sup> Loc.cit. Aminuddin Ilmar Hal. 76

didalam bertindak. Menurut Marthen Arie saat membawaka Perkuliahan dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan antara wewenang dan kewenangan yakni, kewenangan merupakan kekuasaan “formal” yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan, wewenang merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku atau dengan kata lain “non formal”.

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyatakan bahwa:

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemeritahan

Seringkali dijumpai istilah kewenangan sama dengan istilah kekuasaan namun kenyataannya kekuasaan dan kewenangan merupakan dua istilah dengan makna yang berbeda, sehinggah didalam penggunaan istilah tersebut haruslah hati-hati agar tidak terjadi indikasi dan kesalahan penafsiran secara, istilah kewenangan dalam tata hukum administrasi memiliki makna yang sangat penting.

Lain halnya dengan wewenang, Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

kewenangan pemerintahan atau yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kewenangan dengan wewenang pemerintah sehinggah

menyamakan kekuasaan dengan kewenangan bukanlah hal yang wajar untuk diperdebatkan. Didalam melakukan tindakannya pemerintah harus berada didalam rana hukum publik dan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut sepadan dengan beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan pemerintah.

Menurut P. Nicolai dalam buku Aminuddin Ilmar kewenangan pemerintah adalah kemampuan untuk malakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dapat dikatakan bahwa kewenangan pemerintahan merupakan hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum<sup>16</sup>.

Selanjutnya pendapat Prajudi Atmosudirjo sebagaimana dikemukakan dalam buku Ridwan HR bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative atau diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya merupakan sesuatu *onderdil* tertentu. Didalam kewenangan ada wewenang, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik<sup>17</sup>.

kemudian, berdasarkan pendapat Bagir Manan bahwa kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya

---

<sup>16</sup> Loc cit, Hal 80

<sup>17</sup> Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Hal. 97

menggambarkan hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat apapun, sedangkan kewenangan dalam bahasa hukum dapat berarti hak sekaligus kewajiban atau dengan kata lain kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum<sup>18</sup>.

Berdasarkan uraian dan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.

## **2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang**

Dengan berdasar pada asas legalitas sebagai pijakan dasar bagi sebuah negara hukum maka, tersirat bahwa wewenang pemerintah bersumber dari perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat<sup>19</sup>, Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan pemberian kewenangan pemerintah yang dilakukan akan menciptakan atau melahirkan suatu wewenang yang baru.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan/pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

---

<sup>18</sup> Op cit, Aminuddin Ilmar, hal. 78

<sup>19</sup> Loc. Cit Ridwan HR, Hal 101



Indonesia atau Undang-undang. Pemberian kewenangan melalui atribusi merupakan pemberian kewenangan yang belum ada sebelumnya. Pejabat dan/atau pemerintah yang memperoleh kewenangan melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan<sup>20</sup>.

Pada delegasi, terjadi pelimpahan kewenangan pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi terhadap badan dan/atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya pada penerima<sup>21</sup>. Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat mendelegasikan lebih lanjut kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lain kecuali telah ditentukan didalam perundang-undangan.

Sedangkan mandat, pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberi mandate kepada bawahannya kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintah didalam melakukan sebuah tindakan berasal dari tiga jenis, yakni: wewenang yang pemberiannya secara langsung berasal dari perundang-undangan yang disebut atribusi kemudian, kewenangan yang bersumber dari delegasi yang mendelegasikan kewenangan disertai dengan tanggung jawabnya, dan yang terakhir adalah mandat merupakan pelimpahan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Angka 23

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 Angka 24

kewenangan yang tidak di sertai dengan tanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah selain dikenal paham demokrasi dikenal juga paham sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi yang mana dengan desentralisasi terjadi penyebaran implementasi kebijakan dalam jenjang pemerintahan substansional. Ni'Matul Huda dalam bukunya mengatakan bahwa penyerahan urusan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom sehingga hanya mengatur mengenai cara mengurus rumah tangga daerah<sup>23</sup>.

Dalam hal pengangkatan anak yang merupakan pelimpahan kewenangan bagian urusan pemerintahan yaitu, kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat. Sumber kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengangkatan anak yakni delegasi.

Pelimpahan kewenangan dari lembaga pemerintah lebih tinggi kepada lembaga pemerintah yang lebih rendah, pelimpahan kewenangan dari kementerian sosial kepada dinas sosial provinsi, kabupaten/kota terkait pengangkatan anak dimana tanggung jawab tetap berada pada kementerian sosial sebagai lembaga yang memberikan kewenangan.

## **B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Pratik pelaksanaan pengangkatan anak sejatinya telah ada sejak zaman dahulu yang tentunya menerapkan keberlakuan hukum yang ada pada zaman tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak padamulanya dilandasi

---

<sup>23</sup> Ni'Matul Huda,S.H.,M.Hum, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Hal. 14

dengan suatu kepentingan atau sebuah kebutuhan sosial yang memerlukan alat pengaturan ketertiban sosial yang mana dalam hal ini aspek pranata pengangkatan anak/hukum pengangkatan anak.

Pengaturan dalam hukum positif terkait pengangkatan anak tersebar dalam berbagai peraturan tertulis yang mengikat secara umum tak hanya dari segi aspek keperdataan akan tetapi mengikat pula dari segi aspek pidana dan administrasi negara<sup>24</sup>. Kaidah hukum positif dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber hukum utama pelaksanaan pengangkatan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur pelaksanaan baik secara formal maupun materil.

Definisi mengenai pelaksanaan pengangkatan anak secara tegas di jelaskan pada Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa:

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat.

Penting digaris bawahi dari penjelasan mengenai pengangkatan anak diatas yakni pelaksanaan pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Diketahui dari penjelasan diatas bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yakni beralihnya hak anak dari satu lingkungan keluarga ke lingkungan keluarga lainnya.

---

<sup>24</sup> Loc cit, Lulik Djatikumoro,S.H, Hal 3

Hal penting lainnya yang perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, menjadikan pelaksanaan pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan terbaik bagi anak sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan anak yakni untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat.

Hal tersebut tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai alasan lain yang sah dalam melakukan pengangkatan anak seperti tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam pengangkatannya sisi kepentingan calon anaklah yang utama dan menjadi pertimbangan<sup>25</sup>. Motivasi atau latar belakang dari pelaksanaan pengangkatan anak berbeda-beda tergantung dari kebutuhan masing-masing pihak seperti, karena tidak mampu atau belum memiliki anak, karena merasa kasian kepada si anak atau orang tua si anak, karena kepercayaan adat istiadat dan banyak motivasi lainnya. Dengan demikian berdasar kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus memperoleh keputusan pengadilan agar terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi kedepannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan garis besar mengenai pengangkatan anak yang dapat diterima dari beberapa sudut pandang yakni beralihnya tanggung jawab orangtua kandung/wali/kerabat yang sah terkait pemenuhan kesejahteraan anak kepada lingkungan orang tua angkat.

Dengan adanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung/wali/kerabat yang sah maka terjadilah sebuah perbuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam memenuhi tanggung jawabnya negara dan pemerintah membentuk sebuah regulasi

---

<sup>25</sup> Op cit, Hal 106.

yang dapat memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan anak.

## **2. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak**

### **a. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

Dalam jenis pengangkatan anak antar warga negara Indonesia terbagi kembali ke beberapa jenis lainnya. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Salah satu bentuk dari jenis pengangkatan anak, yakni pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia. Penjelasan mengenai definisi dari pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia, tertuang didalam Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:

pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia adalah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara Indonesia

Selanjutnya, didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Menjelaskan pembagian dari jenis pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, yakni:

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), meliputi:

- a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pembagian jenis pengangkatan anak antar warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009

didalam Pasal 10 ayat (2), menyatakan bahwa:

Pengangkatan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, terdiri dari:

- a. pengangkatan anak secara langsung
- b. pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak

Pengangkatan anak secara langsung sebagaimana yang disebutkan diatas adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua. Sedangkan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat seberapa pentingnya perlindungan terhadap anak untuk dilaksanakan sehinghah, setiap aspek yang berkenaan dengan pengangkatan anak diatur dengan seksama dalam perundang-undangan.

- b. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing

Selain jenis pengangkatan anak yang telah dijelaskan diatas, disebutkan pula dalam Pasal 7 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 jenis pengangkatan anak lainnya yakni pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun penjelasan mengenai jenis dari pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing, di jelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa:

Pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat berkewarga negaraan asing

Diketahui dari penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pengangkatan anak bukan hanya dilakukan antarwarga negara indonesia melainkan pula pelaksanaan antar warganegara indonesia dengan warga negara asing. Oleh karena itu penting bagi negara dan pemerintah untuk mengatur mengenai pelaksanaannya sebagai rangkaian memberikan perlindungan terhadap anak.

### **3. Persyaratan pengangkatan anak antarwarga negara indonesia secara langsung**

Di dalam hukum positif khususnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah menekankan pelaksanaan pengangkatan anak dalam aspek hukum formilnya berupa keabsahan pelaksanaan pengangkatan anak yang harus memperoleh penetapan atau putusan pengadilan. Oleh karenanya seseorang yang ingin melaksanakan pengangkatan anak, terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam peraturan.

Ada beberapa istilah yang digunakan didalam peraturan perundang-undangan yang pengertiannya perlu terlebih dahulu diketahui agar lebih mudah mengetahui syarat anak yang akan diangkat. Termaksud persyaratan yang digambarkan secara umum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

a. Persyaratan Materil

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

Syarat anak yang akan diangkat adalah :

- a. Belum berusia 18 tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada didalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan hukum.

Syarat-syarat yang disebutkan diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh anak yang akan diangkat sehingga kemudian COTA yang akan melaksanakan pengangkatan anak memperhatikan dengan seksama penggolongan usia CAA sebagaimana yang tertera didalam persyaratan diatas. Selanjutnya, dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

Syarat calon orang tua angkat adalah :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial provinsi setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan dari diterimanya izin.
- m. Memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial provinsi setempat.

b. Persyaratan Administrasi

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam



mengajukan permohonan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 21

ayat (1), yakni:

- a. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- b. Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat catatan kepolisian setempat;
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta kelahiran CAA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah, kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik dan peningkatan kesejahteraan anak;
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- o. Surat keputusan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Terkait.

Segalah bentuk persyaratan baik materil maupun administrasi sebagaimana yang dijelaskan di atas, diajukan oleh COTA berupa copyan yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna memperoleh penetapan pengadilan, serta dapat memenuhi hak dari CAA.

#### **4. Tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia secara langsung**

Dalam peraturan pemerintah telah diatur dua jenis pengangkatan anak,

masing-masing memiliki tata cara tersendiri. Dalam penelitian ini berfokus pada jenis pengangkatan anak yang pertama, pengangkatan anak antara warga negara Indonesia yang dilakukan secara langsung. Tata cara pengangkatannya telah diterangkan dengan jelas dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007<sup>26</sup>, menyatakan bahwa :

- a. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- b. Pengadilan menyampaikan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Selanjutnya, ketentuan secara jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, yaitu ;


- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada kepala instansi sosial provinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 Ayat (1);
- b. Kepala instansi sosial provinsi/kabupaten/kota menugaskan pekerja sosial provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
- c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepala instansi sosial provinsi melalui instansi sosial kabupaten/kota;
- d. Kepala instansi sosial kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke provinsi;
- e. Kepala instansi sosial propinsi mengeluarkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk di proses lebih lanjut di pengadilan;
- f. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan proses pengangkatan anak, COTA melaporkan dan menyampaikan Salinan tersebut ke instansi sosial dan ke dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota; dan
- g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke departemen sosial RI.

Adapun alur Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan

---

<sup>26</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak Pasal 20

## Pengangkatan Ana



### C. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dinas sosial Kota Makassar sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Kewenangan pelaksanaan pengangkatan anak oleh dinas sosial kabupaten/kota telah dituangkan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang menetapkan bahwa:

Kepala Instansi Sosial kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dilingkup kabupaten/kota setempat untuk diajukan ke tim PIPA Provinsi.

Berkaitan dengan bunyi pasal diatas, kewenangan dinas sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilihat pada Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dimana tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dimulai dari :

## **1. Pengajuan permohonan pengangkatan**

Tahap pertama dalam pelaksanaan pengangkatan anak yakni, pengajuan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA, pengajuan permohonan pengangkatan anak diajukan oleh COTA setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110/HUK/2009, dimana persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan materil dan persyaratan administrasi.

### **1.1 Pemenuhan Persyaratan Materil**

#### **a. Persyaratan Materil Calon Anak Angkat**

Adapun persyaratan materil calon anak yang akan diangkat dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 yang berisikan:

#### **1. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun**

Pada faktanya berdasarkan data pengajuan permohonan pengangkatan anak sepanjang tahun 2020 pada dinas sosial kota makassar, pelaksanaan pengangkatan anak terjadi kepada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Tercatat sebanyak 12 (dua belas) pengajuan permohonan pengangkatan anak dimana 11 (sebelas) diantaranya merupakan pengangkatan anak yang masih bayi dan

merupakan anak terlantar. Kemudian, salah satu diantaranya merupakan pengangkatan bayi yang dilakukan berdasarkan hubungan sedarah.

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai pemenuhan persyaratan materil terkait ketentuan usia dari calon anak angkat telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri sosial nomor 110/HUK/2009.

## **2. Merupakan anak terlantar dan diterlantarkan**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu irmawati yusuf sebagai pegawai sosial, pada faktanya pelaksanaan pengangkatan anak tidak selamanya terjadi kepada anak yang terlantar atau diterlantarkan, ada pula yang pelaksanaan pengangkatan anak dalam hubungan masih sedarah dalam hal ini pelaksanaan pengangkatan anak terhadap anak saudara.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis menilai bahwa pemenuhan persyaratan materil yang mana dalam hal ini merupakan anak terlantar atau diterlantarkan tidak terpanuhi, hal tersebut dikarenakan jika pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan terhadap saudara sudahlah tentu anak tersebut bukan merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.

## **3. Serta memerlukan perlindungan khusus**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai sosil, pada faktanya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan terhadap anak yang memiliki perlindungan khusus

diantaranya perlindungan kesejahteraan anak yang orang tuanya tidak memiliki kecukupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan si anak.

Berkaitan dengan hal tersebut pemenuhan persyaratan materil sebagaimana yang tertera di atas telah terpenuhi, hal tersebut dibuktikan dengan data yang penulis peroleh dari dinas sosial bahwa dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak kebanyakan terjadi pada anak terlantar atau anak yang diterlantarkan dimana salah satu faktor dari orang tua dalam melakukan tindakan tersebut dikarenakan ketidak mampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak atau dengan kata lain orang tua memiliki kekurangan dalam perekonomian.

b. Persyaratan Materil Calon Orang Tua Angkat

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak selain pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh CAA, juga terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh COTA. Sama halnya dengan pemenuhan persyaratan terhadap CAA, pemenuhan persyaratan oleh COTA juga terdiri dari persyaratan materil dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan materil yang wajib untuk dipenuhi oleh COTA sebagaimana tertuang didalam Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 yang berbunyi:

- Persyaratan materil COTA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (a), meliputi;
- a. Sehat jasmani dan rohani baik fisik maupun mental mampu menjaga calon anak angkat;
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. Beragama sama dengan CAA;

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan anak diberlakukan; dan
- m. Memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial provinsi.

Berkaitan dengan penjabaran diatas, pada faktanya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pemenuhan persyatan materil baik COTA dan CAA sebagaimana yang disebutkan diatas tidak dipertanyakan keberlakuannya. Berdasarkan pernyataan dari pegawai sosial hal tersebut dikarena isi dari persyaratan materil hampir sepenuhnya merupakan pembuktian dari pada syarat administratif.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis berpendapat bahwa pemenuhan persyaratan materil sebagaimana yang dijelaskan diatas akan terpenuhi memalui pengecekan kelengkapan berkas administrasi. Misalnya, pada poin (b) dan (c) yang tidak tertera dalam persyaratan administrasi tetapi pemenuhannya dapat dicek melalui

copy KTP dari COTA yang termaksud dalam kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh COTA. Dengan demikian penulis menilai pemenuhan persyaratan materil dapat terpenuhi berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh COTA.

## 1.2 Pemenuhan Persyaratan Administrasi

### a. Persyaratan Administrasi Calon Anak Angkat

Selain persyaratan materil setiap calon anak angkat juga wajib memenuhi persyaratan administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 dimana terdiri dari:

1. fotocopy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA,
2. foto copy KK serta kutipan akta kelahiran CAA.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada faktanya pada saat penulis melakukan penelitian tidak menemukan pembeda antara pemenuhan persyaratan administrasi oleh COTA dan CAA. Oleh karena itu penulis menilai bahwasanya dalam pelaksanaan kelengkapan persyaratan administrasi oleh calon anak yang akan diangkat tidak dipisahkan dengan persyaratan administrasi yang diajukan oleh COTA saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

### b. Persyaratan Administrasi Calon Orang Tua Angkat

Pemenuhan persyaratan administratif bukan hanya diberikan kepada Calon Anak Angkat, melainkan menjadi syarat pula bagi



COTA. Adapun persyaratan administratif sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 21 yang menyatakan, bahwa:

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b), yaitu harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- b. Surat keterangan jiwa dari dokter special jiwa pada rumah sakit pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat keterangan dari pihak kepolisian setempat;
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta kelahiran CAA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. Surat izin orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. Surat rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten/Kota; dan
- o. Surat keputusan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial propinsi.

Berdasarkan 12 (dua belas) permohonan pengangkatan anak yang dijelaskan sebelumnya untuk mengetahui kesesuaian berkas dengan persyaratan administratif permohonan pengangkatan anak berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri

Nomor 110/HUK/2009, penulis menyesuaikan berkas milik COTA yang berinisial RK sebagai berikut:

NO	BUNYI PASAL	PEMBUKTIAN	KET
1	Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah	Surat keterangan sehat dari Puskesmas BTP pada bulan September 2020	x
2	Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Pertahanan Daerah Militer XIV/Hasanuddin Nomor Surat: 14/PSI/IX/2020	√
3	Copy akta kelahiran COTA	Tidak Ada	x
4	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/018864/IX/YAN 2.3/2020/SAT. INTELKAM	√
5	Copy surat pernikahan/akta pernikahan COTA	Surat Akta Pernikahan Nomor: 822/24/XII/1993	√
6	Kartu keluarga dan KTP COTA	Kartu Keluarga Nomor : 7371101008991596	√
7	Copy akta kelahiran CAA	Tidak Ada	x
8	Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja COTA	Surat Keterangan Gaji Nomor : 29/SP/VIII/2020	√
9	Surat izin orang tua kandung/wali yang sah/kerabat	1. Surat Undangan Serah Terima Anak Nomor : B/59/IV/Res.1.24/2020/Reskr im 2. Rekomendasi Catatan Kepolisian Nomor: REKOM/665/VIII/2020/INTE LKAM	x
10	Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak	Surat Pernyataan tertanda tangan pada Bulan September 2020	√

11 B	Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis diatas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya	Surat Pernyataan Tertanda Tangan pada Bulan September 2020	√
12	Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak	Surat Pernyataan Tertanda Tangan pada Bulan September 2020	√
13	Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak	Surat Pernyataan Tertanda Tangan pada Bulan September 2020	√
14	Surat rekomendasi dari kepala dinas sosial kabupaten/kota	Rekomendasi Nomor 014/./Dinsos/IX/2020 Tentang Pengangkatan Anak	√
15	Surat keputusan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial provinsi	Permohonan Pengesahan/Penetapan Anak Angkat Bulan September 2020	√

Berdasarkan penjabaran ketentuan peraturan di atas, seharusnya dalam memenuhi kelengkapan persyaratan administratif akan diberlakukan sesuai bunyi Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 dikarena dalam bunyi Pasal tersebut telah mencakup isi dari Pasal yang menjelaskan persyaratan administratif yang berlaku pula bagi CAA.

Pada faktanya, dalam penentuan persyaratan administratif dimana dinas sosial memberikan ekspamppler berupa formulir yang berisikan berkas yang harus diajukan oleh COTA berdasarkan peraturan menteri sosial, akan tetapi tidak menuliskan bunyi Pasal dengan jelas, bahkan mengeluarkan poin (c) dan (i). adapun alasan dinas mengeluarkan bunyi pasal tersebut dikarenakan pemenuhannya kan diberlakukan dengan melihat terlebih dahulu jenis pengangkatan anak yang akan diberlakukan.

Dengan berdasarkan pada table diatas, jika penulis uraikan secara detail berdasarkan kasus yang ditemukan dalam mengajukan permohonan pengangkatan maka terdapat beberapa persyaratan yang perlu dikaji keabsahannya, yaitu:

**a. Surat keterangan berbadan sehat dan kejiwaan dari rumah sakit pemerintah.**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perisinan rumah sakit, Rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari penyakit dasar sampai dengan sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah department pertahanan dan keamanan maupun badan usaha milik negara.

Pada faktanya berdasarkan data yang diterima oleh peneliti terdapat surat keterangan berbadan sehat yang tidak berasal

dari rumah sakit pemerintah akan tetapi tetap di terima oleh kepala dinas sosial kabupaten/kota. Berdasarkan keterangan yang penulis terima dari COTA yang mengatakan bahwa:

*“Saat saya dan Istri dimintai untuk melengkapi berkas surat keterangan berbadan sehat, tidak ada perintah atau penunjukan rumah sakit, jadi saya dan istri mengambil surat keterangan berbadan sehat di puskesmas dekat rumah”*

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif berdasarkan pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 110/HUK/2009 maka seharusnya kepala instansi sosial kabupaten/kota hanya dapat menerima surat keterangan yang berasal dari rumah sakit pemerintah.

**b. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah.**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 dianjurkan untuk melampirkan surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa pada rumah sakit jiwa pemerintah, pada faktanya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan semua berkas pengajuan permohonan pengangkatan anak melampirkan surat keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit pemerintah. Hal ini dibuktikan berdasarkan kasus COTA berinisiat RK dengan lampiran keterangan kesehatan jiwa Nomor 14/PSI/IX/2020

dari Rumah Sakit Pertahanan Daerah Militer XIV/Hasanuddin. Dengan demikian pemenuhan persyaratan administrasi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b telah terpenuhi.

**c. Copy Akta Kelahiran COTA.**

Dalam Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 disebutkan salah satu bentuk persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengangkatan anak yakni copy akta kelahiran COTA.

Pada faktanya dalam penelitian yang penulis lakukan, pemenuhan persyaratan administrasi berupa akta kelahiran COTA tidak di tuliskan didalam formulir persyaratan pengajuan permohonan pengangkatan anak yang diperoleh COTA dari dinas. Dijelaskan oleh pegawai sosial bahwa hal tersebut hanya diajukan ketika pengadilan membutuhkannya. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa seharusnya segala bentuk persyaratan administrasi yang disebutkan dalam peraturan dipenuhi oleh COTA dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.

**d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) .**

Salah satu persyaratan administrasi yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110/HUK/2009 yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pada faktanya berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam setiap permohonan pengangkatan anak terlampir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berdasarkan table diatas hal ini dibuktikan

dengan nomor surat SKCK/018864/IX/YAN 2.3/2020/SAT.INTELKAM. oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan persyaratan administrasi yang mana dalam hal ini surat keterangan catatan kepolisian telah terpenuhi.

**e. Copy Akta Pernikahan/Surat Nikah COTA.**

Sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak Copy Akta Pernikahan COTA wajib untuk dipenuhi. Pada faktanya dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang penulis temukan hal ini telah terpenuhi dibuktikan dengan adanya Copy Akta Pernikahan/Surat Nikah COTA dengan nomor 822/24/XII/1993.

**f. Copy Kartu Keluarga dan KTP COTA.**

Sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, maka kartu keluarga dan KTP COTA merupakan hal penting yang harus dipenuhi. Dalam kasus yang penulis temukan pemenuhan persyaratan tersebut telah terpenuhi hal tersebut di buktikan dengan adanya copy Kartu keluarga dan KTP COTA yang diberikan oleh pegawai dinas sosial saat melakukan penelitian.

**g. Copy akta kelahiran CAA.**

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, akta kelahiran merupakan bagian dari identitas anak dimana pembuatannya didasarkan pada keterangan dari pihak yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis temukan yakni tidak diketahuinya keberadaan orang tua anak tersebut maka akan timbul pertanyaan terkait pelengkapan berkas (akta kelahiran) tersebut dikarenakan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 pada Pasal 22 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak oleh COTA melampirkan persyaratan administratif COTA dan CAA yang disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Salah satu persyaratan tersebut adalah copy akta kelahiran CAA namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu Irmawati Yusuf menjelaskan bahwa,

*“CAA yang tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran akan diterbitkan setelah ada putusan dari sidang PIPA”*

Sedangkan sidang PIPA dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten/kota dengan demikian pemenuhan persyaratan administratif dalam hal ini akta kelahiran CAA tidak serta merta diajukan saat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari ibu Irmawati Yusuf sebagai pegawai sosial, membenarkan bahwa akta kelahiran akan diperoleh pada saat putusan sidang PIPA. Dengan demikian khusus mengenai syarat administratif berupa akta



kelahiran, faktanya dapat dipenuhi nanti setelah pelaksanaan sidang PIPA (setelah izin pengangkatan anak diterbitkan).

Oleh karena itu dari keterangan tersebut penulis menilai bahwa dari beberapa persyaratan yang menjadi syarat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, melainkan baru akan terpenuhi ketika pelaksanaan pengangkatan anak telah berlangsung.

**h. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari tempat Kerja Cota.**

Sebagai salah satu persyaratan administrasi, pada faktanya dalam kasus yang penulis temukan hal tersebut (Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua) telah terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang diberikan oleh pegawai sosial kepada penulis saat melakukan penelitian.

**i. Surat izin orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup.**

Berdasarkan kasus yang penulis temukan persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi dikarenakan COTA sudah tidak mengetahui keberadaan orang tua kandung CAA. Sedangkan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 110/HUK/2009 pemenuhan surat izin dapat berasal dari orang tua/wali yang sah/kerabat.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (5), bahwa:

*“Wali adalah orang atau badan yang kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”*. Sedangkan, dalam hukum perdata, terdapat tiga macam perwalian yakni<sup>27</sup>:

- a. Perwalian oleh suami-istri yang hidup lebih lama dalam Pasal 345 -Pasal 354 KUHPerdata. Pasal 345 yang menetapkan *“apabila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang telah hidup lebih lama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”* Namun, pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perwalian putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah-setelah perceraian maka dengan meninggalnya ayah si ibu dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anak tersebut.
- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu yang ditunjuk dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 Ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan *“orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena*

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 ayat (5) KUHPerdara*” artinya orang tua masing-masing yang memegang kekuasaan terhadap anak tersebut berhak untuk menentukan wali.

- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim, Pasal 359 KUHPerdara “*semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk secara sah melalui pengadilan*”. Artinya, pribadi yang belum cukup umur dan tidak memiliki kuasa terhadapnya maka perwaliannya dilakukan secara sah melalui pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa perwalian merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk didalamnya kekuasaan hak waris bagi si anak angkat. Dengan adanya pengesahan dari pengadilan maka si anak angkat akan memperoleh nama bapak angkat secara sah dan menjadi ahli waris sah sebagaimana yang diatur dalam BW Staatblaad 1927 No. 129

Perwalian secara serta merta baru dapat berakhir setelah si anak cukup umur atau telah menikah atau pengajuan pembatalan dan penghapusan perwalian kepada pengadilan. Oleh karena itu perwalian baik dalam hukum perlindungan anak maupun hukum perdata, penetapan wali bagi seorang anak wajib memperoleh putusan pengadilan sebagai bentuk kekuatan hukum mengikat. Hal demikian dikarenakan pada

Undang-Undang Perlindungan Anak menitik beratkan pada kesejahteraan sosial atas tumbuh kembangnya si anak. Oleh karena itu maka perwalian itu jelas akan mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak sehingga dalam penentuannya harus diatur secara tegas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pada faktanya berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pegawai sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak memiliki orang tua kandung/wali yang sah/kerabat pemenuhan surat izin orang tua/wali yang sah/kerabat dapat digantikan dengan surat keterangan dari kepolisian yang berisikan bahwa anak tersebut tidak memiliki orang tua/wali/kerabat setelah dilakukan pencarian selama kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang sebelumnya telah penulis jelaskan dimana terdapat 12 pengajuan permohonan pengangkatan anak yang merupakan anak terlantar sehingga dalam pemenuhan persyaratan administrasi (surat izin orang tua/wali yang sah/kerabat) merupakan bentuk kebijaksanaan dari kepala instansi sosial kabupaten/kota untuk mempermudah pelaksanaan pengangkatan anak.

- j. Surat pernyataan tertulis bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, surat keterangan pernyataan tidak melakukan**

**tindakan diskriminatif, serta seluruh surat pernyataan yang diajukan sebagai syarat administratif.**

Berdasarkan keterangan Ibu Iramawati Yusuf Kelengkapan berkas tersebut terpenuhi pada saat penilaian kelayakan COTA yang disertai dengan wawancara terhadap COTA. Sedangkan, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 berkas tersebut diajukan saat mengajukan permohonan pengangkatan anak. Hal berbeda penulis temukan saat melakukan wawancara dengan OTA (Orang Tua Angkat) yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyatakan bahwa *“segala bentuk kelengkapan persyaratan administratif diserahkan secara langsung oleh pegawai sosial untuk dipenuhi”*. Dengan demikian, penulis menilai terjadi ketidak sinkronan dan kejelasan pelaksanaan dalam pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan Menteri sosial dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas seharusnya dalam pelaksanaan pengangkatan anak COTA wajib memenuhi segala bentuk persyaratan administrasi sebagai syarat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 110/HUK/2009, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagaimana pemaparan hasil diatas terdapat beberapa berkas administrasi yang tidak diajukan saat pengajuan permohonan pengangkatan anak, melainkan terdapat beberapa persyaratan administrasi yang

terpenuhi pada saat proses pelaksanaan pengangkatan anak dilaksanakan.

## **2. Penilaian Kelayakan COTA**

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009, Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan pengangkatan anak setelah COTA mengajukan surat permohonan izin pengangkatan anak adalah kepala instansi sosial provinsi/kabupaten/kota menugaskan pekerja sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bersama ibu Irmawati Yusuf pegawai sosial pada dinas sosial kota makassar menjelaskan jika penyerahan dokumen persyaratan administratif dilakukan bersamaan dengan penilaian kelayakan COTA. Adapun isi dari dokumen tersebut yakni surat pernyataan keabsahan dokumen, surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan asal usul anak angkat, surat pernyataan tidak melakukan diskriminasi, serta surat pernyataan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai bagian dari penilaian kelayakan COTA, Kepala instansi sosial provinsi yang telah memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, juga memerintahkan pegawai sosial untuk melakukan pengecekan kelayakan COTA yang diberikan oleh kepala instansi sosial kabupaten/kota berujung pada dilaksanakannya sidang PIPA oleh TIM PIPA.

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 TIM PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi guna memberikan pertimbangan kepada menteri

terkait pemberian izin pengangkatan anak. Setiap pengajuan permohonan pengangkatan anak yang telah memperoleh rekomendasi pengangkatan anak kemudian ditindak lanjuti oleh TIM PIPA. Sidang PIPA dilaksanakan oleh tim PIPA, sidang PIPA dilaksanakan dengan tujuan penilaian keabsahan berkas dan kesanggupan COTA dalam melaksanakan pengangkatan anak. Sebenarnya pelaksanaan terkait sidang PIPA secara tegas hanya apat dilihat pada jenis pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan melalui lembaga sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf w, bahwa salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pengangkatan anak yakni surat pertimbangan rekomendasi izin pengangkatan anak dari TIM PIPA.

Akan tetapi pada faktanya, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pekerja sosial pelaksanaan sidang PIPA dilaksanakan terhadap seluruh jenis pengangkatan anak. Hal tersebut dibuktikan Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama COTA (RK) yang menjelaskan bahwa sidang PIPA merupakan tahap penentuan kelayakan terakhir yang dilalui oleh COTA yang berupa ujian Psikolog bagi COTA.

*“kami dan beberapa COTA mengisi selembaran yang berisikan soal Psiko Test, seperti sedang ujian”* kata OTA.

Pelaksanaan sidang PIPA yang dilaksanakan oleh kepala instansi sosial provinsi yang turut di hari oleh COTA, dan saksi yang berasal dari pegawai sosial kabupaten/kota. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh sidang PIPA dilaksanakan setahun sekali. Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sidang PIPA merupakan hal

yang penting untuk dilakukan oleh COTA dalam pelaksanaan pengangkatan anak sebelum memperoleh izin pengangkatan anak yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, pelaksanaan sidang PIPA tersebut tidak memiliki kejelasan mengenai bentuk pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta indikator penilaian pelaksanaannya.

### **3. Penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkatan anak**

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 tahap selanjutnya Setelah penilaian kelayakan COTA, selanjutnya permohonan pengangkatan anak diajukan kepada kepala instansi sosial provinsi/kabupaten/kota. Kepala instansi sosial kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi pengangkatan anak yang ditujukan kepada kepala instansi sosial provinsi.

Pada faktanya, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu Irmawati Yusuf selaku pegawai sosial menjelaskan bahwa surat rekomendasi diterbitkan setelah semua kelengkapan berkas oleh COTA terpenuhi adapun bunyi dari surat rekomendasi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pengajuan pelaksanaan pengangkatan anak, maka rekomendasi pengangkatan anak diberikan kepada COTA (RK). Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut penulis menilai pelaksanaan dari tata cara pengangkatan anak dalam hal pemberian rekomendasi telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri.



#### **4. Penerbitan Surat Izin Pengangkatan Anak dan Pengajuan**

##### **Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan**

Pelaksanaan pengangkatan anak tahap selanjutnya yakni penerbitan surat izin yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial Provinsi yang kemudian diserahkan ke pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. penerbitan surat izin pengangkatan anak dilakukan oleh dinas sosial Provinsi setelah menunjuk pegawai sosial melakukan penilaian kelayakan dalam hal ini sidang PIPA sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pegawai sosial mengatakan bahwa, setelah penilaian kelayakan COTA dilakukan (sidang PIPA), maka selanjutnya akan terbit surat izin pengangkatan anak yang disertai surat permohonan penetapan pengadilan yang ditujukan kepada pengadilan negeri makassar. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dalam hal ini penerbitan izin pengangkatan anak telah terlaksana sebagaimana yang dijelaskan dalam tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan menteri.

#### **5. Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 22 huruf (f) terkait tata cara pelaksanaan pengangkatan anak setelah memperoleh penetapan pengadilan, COTA melapor dan menyampaikan Salinan tersebut ke instansi sosial provinsi dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi/kabupaten/kota untuk di dokumentasikan dan dilaporkan kepada department sosial RI.

Pelaporan dan penyampaian Salinan putusan pengadilan yang dilakukan oleh COTA berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Ibu Irmawati Yusuf yang menjelaskan bahwa penyampaian Salinan putusan pengadilan disampaikan oleh COTA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pada pegawai sosial yang akan dilaporkan kepada departemen sosial. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa Salinan penetapan pengadilan tidak berada pada instansi sosial provinsi/kabupaten/kota melainkan hanya berada pada pegawai sosial yang kemudian nantinya akan dilaporkan kepada departemen sosial sebagai bentuk pertanggung jawaban. Penulis menilai pendokumentasian dari Salinan penetapan pengadilan dalam pelaksanaan pengangkatan anak semestinya dilakukan oleh kepala instansi sosial provinsi/kabupaten/kota guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya seperti, kehilangan dokumen dari pihak-pihak yang lain ataupun dari COTA itu sendiri.

## **6. Pencatatan dan Pendokumentasian Penetapan Pengadilan**

Berdasarkan ketentuan tata cara pengangkatan anak dalam Pasal 22 Peraturan Menteri menjelaskan tahap terakhir dari pelaksanaannya yakni pencatatan dan pendokumentasian penetapan pengadilan, dimana dijelaskan dalam peraturan bahwa Instansi Sosial melakukan pencatatan dan pendokumentasian terkait penetapan pelaksanaan pengangkatan anak yang akan dilaporkan kepada departemen sosial RI.

Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dinas sosial kota makassar tidak melakukan pencatatan terkait hasil atau putusan penetapan pengadilan terhadap pengajuan permohonan

pengangkatan anak. Alasan dinas sosial tidak melakukan pencatatan terkait hal tersebut dikarenakan pencatatan saat pengajuan permohonan pengangkatan anaklah yang menjadi pegangan dinas sebagai pendokumentasian dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Berdasarkan hal tersebut penulis menilai bahwa, dinas harusnya melaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan, dimana dalam peraturan dengan tegas menyatakan pencatatan dan pendokumentasian. Oleh karena itu pencatatan dalam hal ini diasumsikan sebagai penetapan pengadilan sebaiknya dilakukan dan pendokumentasian terkait berkas yang diajukan saat mengajukan permohonan pengangkatan anak diarsip dengan rapih.

Berdasarkan beberapa penjabaran terkait pelaksanaan pengangkatan anak di atas penulis berpendapat bahwa kewenangan dinas sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidak sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 melainkan, pelaksanaannya sebagian besar dilakukan berdasarkan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial kabupaten/kota. Selain itu, dengan melihat kelengkapan persyaratan administratif yang ada pada Poin (n) dan (o) mengasumsikan bukan merupakan persyaratan yang dipenuhi saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, melainkan pemenuhan persyaratan saat mengajukan penetapan pengangkatan anak kepada pengadilan.